



P U T U S A N

Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTIAN MALO;
2. Tempat lahir : Wanno Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wanno Baru, RT/RW 000/000, Kel/Ds. Lete Wungana, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Martian Malo ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Martian Malo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martian Malo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi BPKB No. J-00545369 atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
 - Fotocopy STNK Yamaha V-Ixion atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516.

Dikembalikan kepada korban Arif Hayu Juarko;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Martian Malo bersama dengan Risal Malo (Belum tertangkap/DPO), pada hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Putih type 3 CI (Vixion) tahun 2012, No.Pol. AG 6230, No.Rangka MH33C1005CK931140, No.Sin. 3C19392516 yang seluruhnya atau sebagian milik dari saksi Arif Hayu Juarko atau milik orang lain selain terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (Belum tertangkap/DPO). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Martian Malo Bersama dengan Risal Malo (Belum tertangkap) bertemu di daerah taman panicing, Kota Denpasar bersepakat untuk mengambil barang tanpa ijin berupa sepeda motor Yamaha Vixion yang sama dengan milik Risal Malo (belum tertangkap) kemudian setelah selesai bertemu dengan Risal Malo (belum tertangkap) terdakwa bersama dengan Risal Malo (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion milik Risal Malo menuju Jalan Kusuma Bangsa melihat-lihat apakah ada sepeda motor merk Yamaha Vixion di rumah-rumah kost di sekitar Jalan Kusuma Bangsa, Kota Denpasar melihat di tempat parkir di dalam rumah Kost di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ada sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih, selanjutnya terdakwa Martian Malo masuk ke dalam tempat parkir di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mengecek sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci di stang sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Warna Putih No. Pol AG 6230 UO tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi Arif Hayu Juarko setelah berada di luar pintu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah kost, terdakwa bersama Risal Malo membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih No. Pol AG 6230 UO ke tempat kost Risal Malo (belum tertangkap) di daerah Taman Pancing, Kota Denpasar dengan cara terdakwa Martian Malo menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO dan Risal Malo (belum tertangkap) menaiki sepeda motor miliknya menghidupkan motor lalu mendorong dengan kaki Risal mallo ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO yang di bawa oleh terdakwa Martian Malo untuk mendorong sepeda motor meninggalkan Jalan Kusuma Bangsa menuju ke tempat kost Risal Malo (belum tertangkap) di daerah Taman Pancing Kota Denpasar sebagai tempat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO milik saksi Arif hayu Juarko selama 2 (dua) hari, kemudian terdakwa Martian malo sebelum menggunakan sepeda motor untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, terdakwa mengganti plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO milik saksi Arif Hayu Juarko, mengganti baut-baut sepeda motor dengan baut warna Emas dengan maksud agar tidak di ketahui oleh Pemilik sepeda motor dan terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa sampai terdakwa diamankan dan di tangkap oleh petugas satuan Ditreskrimun Polda Bali.

Akibat perbuatan terdakwa Martian Malo Bersama dengan Risal Malo (belum tertangkap), saksi Arif Hayu Juarko menderita kerugian sebesar Rp. 14.900.000 (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF HAYU JUARKO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 wita bertempat di Parkiran Kost Jl. Kusuma Bangsa VI No. 24 B, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang atau dicuri dalam peristiwa pencurian tersebut adalah sepeda motor Merek Yamaha Vision warna Putih tahun 2012 dengan No. Pol. AG 6230 UO Noka: MH33C1005CK931140 Nosin: 3C1932516 dengan STNK Atas nama Sulistyawati (alm ibu kandung saksi), dan pemilik dari kendaraan dimaksud adalah saksi sendiri yang mana kendaraan dimaksud adalah kendaraan yang dibeli oleh ibu saksi (alm Sulistyawati) dimana BPKB dan kunci aslinya masih ada pada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan pada saat itu terakhir dipakai oleh istri saksi dan menurut istri saksi pada saat diparkir dalam kondisi dikunci Stang dan kuncinya dibawa oleh istri saksi;
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wita, pelapor memarkir kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vision warna putih No. Pol. AG 6230 UO Noka: MH33C1005CK931140 Nosin: 3C1932516 Atas nama Sulistyawati di Parkiran Kost Jl. Kusuma Bangsa VI No. 24 B, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dalam keadaan terkunci stang, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi sempat keluar kos untuk kasi makan anjing di depan kos dan saksi masih mendapati kendaraan tersebut di parkiran kos, selanjutnya sekitar pukul 02. 00 wita saksi sempat mendengar dari dalam kamar kos ada kendaraan Brong terdengar di luar kos dan saat itu saksi ada pikiran jangan -jangan pencuri, namun saksi kembali berpikir masak pencuri bawa motor Brong sehingga saksi tetap diam dikamar, kemudian sekira pukul 02.30 Wita, pada saat saksi akan keluar membeli rokok, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir semula, lalu saksi melakukan pencarian diseputaran kos namun kendaraan tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di area kos tidak ada cctv;
- Bahwa saksi melakukan pencarian bersama teman-teman saksi, kemudian pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita salah satu teman saksi atas nama M. GUFRON R.P memberikan info bahwa motor saksi terlihat melintas di daerah jalan taman pancing selanjutnya diikuti sampai di Jalan Pulau Batanta Gang 9 (buntu) kemudian M. GUFROND R. P bersama 5

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang lainnya berusaha menghadang Terdakwa namun justru Terdakwa berusaha menerobos dan saat itu sempat Terdakwa di dorong dan sempat Terdakwa sudah miring mepet di tembok namun Terdakwa tetap bisa ngegas kendaraannya dan melirikan diri;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita saksi kembali mencari sepeda motor yang hilang tersebut di lapangan puputan dan saksi sempat keliling dua kali menggunakan motor Beat dan sekitar pukul 20. 30 wita tiba-tiba melintas sepeda motor tersebut kemudian saksi ikuti dari jalan Puputan sampai dengan Terdakwa memarkir kendaraannya di pojokan dekat Pura Jagatnata dan saksi memarkir kendaraan agak jauh untuk jaga jarak dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan temannya turun dari kendaraan dan saat itu ada pak Polisi berseragam dengan rompi sempat membuat foto atau video untuk laporan dan Terdakwa sempat mengobrol dengan polisi diamsud dan setelah itu ketika pak Polisi sudah pergi dan Terdakwa sudah pergi kemudian saksi berusaha mengecek Fisik kendaraan tersebut dan setelahnya di cek Fisiknya ternyata kendaraan tersebut benar kendaraan milik saksi kemudian saksi suruh istri saksi untuk melapor ke Polisi untuk membantu memastikan kendaraan saksi untuk menyesuaikan Noka, Nosin dari kendaraan tersebut dan saat itu bapak polisi yang berpakaian rompi sebanyak 3 orang mencari orang tersebut dan hanya ketemu satu orang saja yang saksi ketahui didapat dan yang lainnya tidak ditemukan kemudian baru datang bapak polisi dari Resmob Polda Bali dan membawa kami semua ke kantor Resmob Polda Bali;

- Bahwa saksi memiliki bukti terkait dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut berupa STNK sepeda motor sepeda motor Yamaha Vision warna putih No. Pol. AG 6230 UO Noka : MH33C1005CK931140 Nosin : 3C1932516 Atas nama Sulistyawati, BPKB No. J-00545369;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SOVIYANTI, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan istri korban Arif Hayo Juarko, yang mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, No. Pol: AG-6230-UO, Type 3C1 (Vixion) tahun 2012, dengan Noka: MH33C1005CK931140, Nosin: 3C1932516;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tercatat atas nama SULISTYAWATI yang merupakan Ibu kandung dari suami saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor adalah berawal pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita Dimana saksi dibangunkan oleh suami saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang sebelumnya saksi parkir di parkiran kos-kosan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi dan suami muter-muter di sekitar lapangan Puputan untuk mencari keberadaan sepeda motor suami saksi, tiba-tiba lewat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan pelek warna putih yang sangat sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor milik suami saksi, kemudian suami saksi membuntuti sepeda motor tersebut yang selanjutnya parkir di pinggir lapangan puputan di depan pura, selanjutnya dengan dibantu petugas polisi langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dengan menggunakan STNK dan BPKB dan ternyata cocok, kemudian petugas polisi tersebut menghubungi petugas lainnya dan datanglah beberapa petugas dengan berpakaian preman dan langsung mencari keberadaan laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan langsung mengamankannya, kemudian suami dan saksi menuju ke SPKT Polda Bali untuk melaporkan atas kehilangan sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, No. Pol: AG-6230-UO, Type 3C1 (Vixion) tahun 2012, dengan Noka: MH33C1005CK931140, Nosin: 3C1932516, atas nama SULISTYAWATI tersebut kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi M. GUFRON R.P., menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Parkiran Kost Jl. Kusuma Bangsa VI No. 24 B, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama ARIF HAYU JUARKO;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vision warna Putih tahun 2012 dengan No. Pol. AG 6230 UO Noka : MH33C1005CK931140 Nosin : 3C1932516 Atas nama Sulistyawati di TKP Parkiran Kost Jl. Kusuma Bangsa VI No. 24 B, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan pemiliknya adalah teman kerja saksi an. ARIF HAYO JUARKO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari korban;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang hilang tersebut bersama dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi PUTU WAHYU ADI PRAYOGA, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bertugas di Polda Bali dan selaku Anggota Unit Jatanras Polda Bali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Taman Pancing Selatan, Denpasar saksi bersama Tim mengamankan terdakwa an. MARTIAN MALO, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna putih Nomor Polisi AO 6230 UO, Type 3C1 (V-ixion) tahun 2012, Nomor rangka: MH33C1005CK931 140, Nomor Mesin: 3C1932516 atas nama SULISTYAWATI;
- Bahwa saksi menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/631/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 8 September 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna putih, Nomor Polisi AO 6230 UO, Type 3C1 (V-ixion) tahun 2012, Nomor rangka: MH33C1005CK931 140, Nomor Mesin: 3C1932516 atas nama SULISTYAWATI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita di parkiran Kos Jala Kusuma Bangsa VI No. 24 B, Kel./Desa, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian, meminta keterangan saksi-saksi serta mencari petunjuk di TKP, mengumpulkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat kemudian dicocokkan dengan keterangan pelapor kemudian kami bisa mengamankan terdakwa MARTIAN MALO saat diamankan, Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan Risal Malo (belum tertangkap/DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Risal Malo (DPO) sejak awal saling mengenal karena berasal dari daerah yang sama;
- Bahwa berawal saat terdakwa dan Risal Malo (DPO) bertemu di daerah taman pancing, Kota Denpasar bersepakat untuk mengambil barang tanpa ijin milik orang lain dengan jenis sepeda motor Yamaha Vixion yang sama dengan milik Risal Malo (belum tertangkap);
- Bahwa setelah selesai bertemu dan bersepakat dengan Risal Malo (DPO), kemudian terdakwa Martian Malo bersama dengan Risal Malo (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion milik Risal Malo menuju Jalan Kusuma Bangsa melihat-lihat apakah ada sepeda motor merk Yamaha Vixion di rumah-rumah kost di sekitar Jalan Kusuma Bangsa, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (DPO) melihat di tempat parkir di dalam rumah Kost di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ada sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih;
- Bahwa kemudian terdakwa Martian Malo masuk ke dalam tempat parkir di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar mengecek sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci di stang sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci, terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion Warna Putih No. Pol AG 6230 UO tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi Arif Hayu Juarko;

- Bahwa setelah berada di luar pintu gerbang rumah kost tersebut, terdakwa bersama Risal Malo (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut ke tempat kost Risal Malo (DPO) di daerah Taman Pancing, dengan cara terdakwa Martian Malo menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut dan Risal Malo (DPO) menaiki sepeda motor miliknya lalu mendorong dengan kaki ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO yang di bawa oleh terdakwa Martian Malo;

- Bahwa kemudian terdakwa Martian malو menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa mengganti plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO milik saksi Arif Hayu Juarko, mengganti baut-baut sepeda motor dengan baut warna Emas dengan maksud agar tidak di ketahui oleh Pemilik sepeda motor, sampai kemudian terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas satuan Ditreskrimun Polda Bali;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ARIF HAYU JUARKO selaku pemilik 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi AG 6230 UO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB No. J-00545369 atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
- Fotokopi STNK Yamaha V-Ixion atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nopol AG 6230 UO yang disimpan di tempat parkir di dalam rumah Kost di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, tidak dikunci setang sehingga dengan mudah Terdakwa mendorong keluar pagar, lalu bersama Risal Malo (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Rizal Malo, dengan cara terdakwa Martian Malo menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut dan Risal Malo (DPO) menaiki sepeda motor miliknya lalu mendorong dengan kaki Risal mallo ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut menuju ke tempat kost Risal Malo (DPO) di daerah Taman Pancing Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa Martian mallo menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, dimana sebelumnya Terdakwa mengganti plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, mengganti baut-baut sepeda motor dengan baut warna Emas dengan maksud agar tidak di ketahui oleh Pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada ARIF HAYU JUARKO selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Martian Malo bersama dengan Risal Malo (DPO), saksi Arif Hayu Juarko menderita kerugian sebesar Rp.14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar keinginan dari yang berhak,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “Terdakwa tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Martian Malo pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mengambil haruslah di tafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya” yang nyata dan “mutlak” atau *“het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij”* bahwa untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin dia ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, dengan demikian selesainya apa yang di katakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Arif Hayu Juarko, Soviyanti, M Gufron R.P. I Putu Wahyu Adi Prayoga dan terdakwa Martian malo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nopol AG 6230 UO yang disimpan di tempat parkir di dalam rumah Kost di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, tidak dikunci setang sehingga dengan mudah Terdakwa mendorong keluar pagar, lalu bersama Risal Malo (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Rizal Malo, dengan cara terdakwa Martian Malo menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut dan Risal Malo (DPO) menaiki sepeda motor miliknya lalu mendorong dengan kaki Risal malo ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut menuju ke tempat kost Risal Malo (DPO) di daerah Taman Pancing Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa Martian malo menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, dimana sebelumnya Terdakwa mengganti plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, mengganti baut-baut sepeda motor dengan baut warna Emas dengan maksud agar tidak di ketahui oleh Pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada ARIF HAYU JUARKO selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Martian Malo bersama dengan Risal Malo (DPO), saksi Arif Hayu Juarko menderita kerugian sebesar Rp.14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan saksi Arif Hayu Juarko, Soviyanti, M Gufron R.P., I Putu Wahyu Adi Prayoga dan terdakwa Martian malo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Martian Malo dan Risal Malo (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nopol AG 6230 UO yang disimpan di tempat parkir di dalam rumah Kost di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, tidak dikunci setang sehingga dengan mudah Terdakwa mendorong keluar pagar, lalu bersama Risal Malo (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Rizal Malo, dengan cara terdakwa Martian Malo menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut dan Risal Malo (DPO) menaiki sepeda motor miliknya lalu mendorong dengan kaki Risal malo ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kost Risal Malo (DPO) di daerah Taman Pancing Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa Martian malo menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan terdakwa sehari-hari, dimana sebelumnya Terdakwa mengganti plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut, mengganti baut-baut sepeda motor dengan baut warna Emas dengan maksud agar tidak di ketahui oleh Pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada ARIF HAYU JUARKO selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Martian Malo bersama dengan Risal Malo (DPO), saksi Arif Hayu Juarko menderita kerugian sebesar Rp.14.900.000 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekerjaan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar keinginan dari yang berhak;

Bahwa pengertian malam menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, pengertian tempat kediaman atau woning menurut memorie van Antwoord adalah Dimana terdapat satu kesempatan tidur atau suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya dari dunia luar termasuk pula ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman yang dapat di capai dari tempat kediaman tersebut tanpa melalui tempat yang terbuka, Profesor Mr. T.J. Noyon juga berpendapat bahwa pengertian tempat kediaman atau Woning juga termasuk took dan rumah makan, jika ruangan-ruangan dimaksud di hubungkan dengan suatu tempat kediaman walaupun sengaja tidak di peruntukan menjadi tempat kediaman, sehingga tempat kediaman adalah setiap bangunan yang dipergunakan manusia sebagai tempat kediaman termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak di huni oleh orang-orang gelandangan sedangkan pengertian di atas sebuah pekerjaan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengertian unsur pasal ini bahwa pencurian ini harus dilakukan di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman seseorang, pekarangan tertutup juga memiliki pengertian bahwa halaman tersebut memiliki batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas tersebut jelas membatasi tanah itu dengan tanah orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti jika kejadian pengambilan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban ARIF HAYU JUARKO tersebut, dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita. Dengan demikian telah terbukti Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa Pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1984, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan didalam hubungannya sebagai *mededaderschap* bukan sebagai Terdakwa yang berdiri sendiri atau Terdakwa yang membantu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi diketahui pada pokoknya bahwa terdakwa Martian Malo melakukan pencurian tersebut bersama dengan Risal Malo (DPO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Risal Malo (DPO) telah mengambil barang tanpa ijin milik orang lain dengan jenis sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa terdakwa Martian Malo yang masuk ke dalam tempat parkir di Kusuma Bangsa VI, No.24B, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk mengecek sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO tersebut dan mengecek bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa Martian Malo menuntun Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol AG 6230 UO tersebut keluar pekarangan, lalu terdakwa Risal Malo (DPO) menaiki sepeda motor miliknya, lalu mendorong dengan kaki Risal Malo ke pedal sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih No. Pol AG 6230 UO yang dibawa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Martian Malo menuju ke tempat kost Risal Malo (DPO) di daerah Taman Pancing Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martian Malo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Martian Malo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi BPKB No. J-00545369 atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
 - Fotokopi STNK Yamaha V-Ixion atas nama SULISTYAWATI terhadap satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516, Noka: MH33C1005CK931140.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha V-Ixion warna Putih, Type 3C1 Tahun 2012, No. Pol: AG 6230 UO, Nosin: 3C1932516.

Dikembalikan kepada korban Arif Hayu Juarko;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Dps



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.